

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia

By: Gilang Kresnanda Annas¹

Abstract

The birth of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (SPPA) brought a breath of fresh air in the development of child criminal law in Indonesia. Therefore Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court is no longer valid. The Children's Judicial System Law currently adopts many international agreements which are expected to improve and bring about changes in the handling of child criminal cases. The policy of penalties in the SPPA Act now pays more attention to the protection of the rights of children in conflict with the law at every level of justice, one of which is evident from the reduction in the period of detention of children in the judicial process from 200 days to only 110 days. In addition, a new policy emerged in the world of juvenile justice, namely the concept of diversion and restorative justice. Diversity and Restorative Justice are policies that can be taken by law enforcers to shift the process of handling formal cases to non-formal (without using criminal law). With diversion and restorative justice policies, it is expected to be able to eliminate the adverse effects of children when entering the criminal justice process and the perpetrators can realize mistakes, give a sense of suspicion for the actions committed and not repeat their actions

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membawa angin segar dalam perkembangan hukum pidana anak di Indonesia. Dengan demikian maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak saat ini banyak mengadopsi berbagai kesepakatan internasional yang diharapkan mampu memperbaiki dan membawa perubahan dalam penanganan perkara pidana anak. Kebijakan penal dalam Undang-undang

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SPPA saat ini lebih memperhatikan akan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan peradilan, salah satunya nampak dari berkurangnya jangka waktu penahanan anak dalam proses peradilan dari 200 hari hanya menjadi 110 hari. Selain itu muncul kebijakan baru dalam dunia peradilan anak, yaitu adanya konsep *diversi* dan *restorative justice*. *Diversi* dan *Restorative Justice* merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh penegak hukum untuk mengalihkan proses penanganan perkara formal ke non formal (tanpa menggunakan hukum pidana). Dengan kebijakan *diversi* dan *restorative justice* diharapkan mampu menghilangkan dampak buruk anak ketika masuk dalam proses peradilan pidana serta pelaku dapat menyadari kesalahan, memberikan ganti kerugaaian atas perbuatan yang dilakukan dan tidak menggulangi perbuatannya kembali.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tentu memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan dan mendorong kesejahteraan umum yang merupakan sebuah landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 yaitu:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social,...²

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan kunci utama dalam setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislative untuk terus berupaya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

² Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea 4.

melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal mutlak untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politie* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia mengatur bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3, bahwa yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵ Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), p. 23-24.

⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Alinia pertama.

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2).

Perkembangan arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak membawa dampak bagi bangsa Indonesia tidak terkecuali bagi anak-anak. Dampak positif dari perkembangan globalisasi dapat kita lihat dengan semakin pesatnya perkembangan antara lain terciptanya produk-produk berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui stelit yang berdampak pada semakin meningkat pula pendapatan masyarakat. Namun disisi lain dari perkembangan globalisasi yang terus bergejolak juga membawa dampak negatif di dalam perkembangannya. Dampak negatifnya antara lain dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Permasalahan pidana telah menyerap banyak energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat beragam. Pelaku kejahatan yang selama ini didominasi orang dewasa saat ini sudah merambah ke anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Anak sebagai generasi penerus bangsa, yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan segala hak yang melekat kepadanya terancam tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Penyelenggaraan peradilan pidana akan terlihat dengan bekerjanya komponen penegakan hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan peradilan tersebut, merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁶ Sebagai suatu sistem, komponen-komponen sistem peradilan atau sub sistem peradilan pidana bekerja untuk mencapai tujuan peradilan pidana berdasarkan wewenangnya masing-masing. Menurut Mardjono Reksodiputro salah satu tujuan sistem

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung : Widya Padjadjaran), p.28.

peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya. Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁷

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya. Data dari DitjenPas per Februari 2019 menunjukkan jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 257 ribu orang, sedangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan hanya 126 ribu orang. Data menunjukkan pada Bulan Februari 2019 jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak, sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. Di antaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan, akibatnya hakim khusus dalam putusan memberikan keadilan bagi anak justru tetap memberikan hukuman. Penjatuhan hukuman oleh hakim bukan hal yang salah, tetapi hakim harus mempertimbangkan kembali apakah keputusan menjatuhkan hukuman akan memberikan manfaat.⁹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, melalui suatu

⁷ M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada), p.114.

⁸ m. antaranews.com/berita/493365/mentri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat. Diakses pada tanggal 27 Mei 2019.

⁹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, p.3.

peradilan khusus (sistem peradilan formal).¹⁰ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditetapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.¹¹

Berbagai upaya perlindungan anak diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*), (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*), (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*). Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari Pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.¹²

Kondisi anak saat ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah dan

¹⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, p. 94-95.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2.

¹² Paulus Hadisuprpto, "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak", Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996. p 7.

masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena dan disebabkan itu semua, artinya pengaruh lingkungan sosial anak itu berada.¹³ Perilaku menyimpang anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan Pemerintah seringkali kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Yang terjadi adalah anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatannya. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya

¹³Joni Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999), p. 4.

tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa, misalnya mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan ekses negatif yang timbul dari tindakan tersebut. Ada ketentuan khusus yang membedakan dalam penanganan kasus hukum antara anak dengan orang dewasa.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika, zat adikfif) beserta bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang tidak berbeda.¹⁴ Kecenderungan perilaku tindak pidana anak di masyarakat, mendorong munculnya pemikiran-pemikiran akademik untuk menemukan alternatif penanggulangannya di masyarakat. Kebutuhan itu, mendorong orang untuk mempelajari atau menelusuri berbagai usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan perilaku tindak pidana anak pada khususnya.¹⁵

B. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia


Kebijakan penanganan perkara pidana anak mengalami kemajuan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dalam setiap penanganan perkara anak. Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut menempatkan Anak menjadi 3 (tiga) posisi, yakni anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

¹⁴ Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, (London Holt, Rinehart and Winston, 1981), p. 200- 202.

¹⁵I.S. Susanto, "Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial" (Penyusunan, Penggunaan dan Suatu Studi Kriminologis), Disertasi, Semarang: Undip, 1990, p. 139-40.

menjadi saksi tindak pidana. Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan 2 (dua) model kebijakan yang dapat di jadikan acuan untuk menangani/menanggulangi yaitu dengan sara Penal maupun Non-Penal. Penyelesaian dengan Sarana Penal berarti memberlakukan hukum positif dan tidak menutup kemungkinan akan menciptakan suatu pembaharuan hukum di masa mendatang sesuai dengan yang dicita-citakan (*ius constituendum*), namun apabila diselesaikan dengan Sarana Non Penal maka akan dilakukan pendekatan secara kriminologi terhadap anak baik terhadap perilaku/pribadi anak maupun lingkungan sekitarnya.

Skema penanganan perkara pidana anak



2. Kebijakan Penal dalam penanganan perkara pidana anak

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.¹⁶

a. Pembaruan di Tahap Penyidikan

Kepolisian sebagai pintu gerbang pertama dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan, polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP. Proses penyidikan dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu tersebut. Dalam hal penanganan masalah anak.

Penyidikan terhadap perkara anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat yang sudah ditentukan.¹⁷ Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya

Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2008, p.23.

¹⁷ Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak, dan Penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam

b. Pembaruan Tahap Penahanan

Pada dasarnya penahanan baru dapat dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, akan tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun social anak, dan kepentingan masyarakat.

Disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan yang dimaksudkan dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak boleh dilakukan ketika anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Apabila terpaksa harus melakukan tindakan penahanan maka polisi berdasarkan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 33 ayat (4) menempatkan anak pada Lembaga penempatan Anak Sementara (LPAS). Namun apabila tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bekerja

sama dengan kepolisian setempat.¹⁸ Hal ini menandakan bahwa adanya lembaga lembaga baru hadir dalam proses peradilan anak yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya lembaga-lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk hadir dalam proses peradilan pidana anak menunjukkan perhatian pemerintah akan perlindungan dan kesejahteraan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Jangka waktu penahanan anak yang melakukan tidak pidana diatur dalam Pasal 33-40 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Tahap	Penahanan	Perpanjangan	Total
Penyidikan	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari	10 hari
Pengadilan	10 hari	15 hari	25 hari
Pengadilan Tinggi	10 hari	15 hari	25 hari
Mahkamah Agung	15 hari	20 hari	35 hari

c. Pembaruan Tahap Penuntutan

Sebagaimana prinsip *welfare approach* dalam penanganan *juvenile delinquency*, jaksa penuntut umum memiliki sensitivitas terhadap pentingnya menjauhkan anak dari proses peradilan formal. Jaksa penuntut umum dapat mengabaikan atau tidak meneruskan (menghentikan) perkara anak (*disposition*/penetapan) ke tahap selanjutnya atau memutuskan untuk mengalihkan (*diversion*) sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Beijing Rules 11.1.2.3.4, 13.1.2 dan 17.1 dari proses hokum formal ke non formal dan disamping itu juga data menutup perkara demi kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam KUHAP Pasal 14 (h) jo Pasal 14 ayat (2). Hal demikian juga sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b) dan (c), Undang-undang 39 Tahun

¹⁸ Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (3), (4), dan (5).

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sebelum proses penuntutan dilaksanakan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, dan mengupayakan proses diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi akan memberikan 2 (dua) kemungkinan, apabila proses diversi berhasil mencapai kata sepakat, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepaatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat Penetapan, namun apabila Diversi gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ide diversi dilandasi keyakinan bahwa proses penanganan kenakalan anak lewat sistem peradilan pidana anak justru banyak memunculkan segi negatif dari pada segi positifnya bagi perkembangan anak.¹⁹

d. Pembaruan Tahap Persidangan

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Sebelum tahap persidangan dilanjutkan, Hakim wajib mengupayakan Diversi dengan ketentuan waktu yang sama seperti proses Diversi pada proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan ke tahap persidangan akan dilanjutkan apabila upaya Diversi dinyatakan gagal.

Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang dewasa, dengan ketentuan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Hakim wajib

¹⁹ Richard J. Lundman, 1993, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, Oxford University Press, New York, p. 89-90.

memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sidang akan tetap dilanjutkan apabila orangtua/Wali dan/atau pembimbing tidak hadir. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan, setelah selesai pembacaan dakwaan Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.²⁰ Pembacaan laporan ini menjadi hal yang berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menyatakan pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak dilakukan sebelum peridangan dimuali.

e. Pembaruan Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman terhadap Anak (pelaku tindak pidana) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh beberapa lembaga terkait yang nantinya akan memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbinga klien anak . Lembaga-lembaga terkait tersebut yaitu:

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga ini merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Jadi selama proses peradilan pidana anak berlangsung, (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan), maka selama itu Anak akan menjalani masa penahanan di LPAS sampai dengan proses peradilan pidana yang dijalani Anak selesai.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga ini merupakan lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Jadi, lembaga inilah yang akan menangani Anak yang telah dijatuhkan hukuman pidana yaitu pidana

²⁰ Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penjara. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA, namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, sedangkan yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa.

1. Kebijakan Non-Penal dalam penanganan perkara pidana anak

1. Konsep Diversi

Upaya penanggulangan kejahatan secara nonpenal merupakan bentuk penangguloangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaan melalui media masa. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal. *Deversi* dilakukan untuk memberi perlindungan dan reahabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Prinsip utama *diversi* adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. *Diversi* sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan. *Diversi* tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi *diversi* dianggap sebagai cara baru dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai bentuk penanggulangan kejahatan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep tersebut di atas merupakan pelaksanaan hak –hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Anak-anak yang kurang beruntung yang hidup dalam kemiskinan menjadi anak jalanan, pengemis, pengamen, bahkan ada yang menjadi anak terlantar. Mereka dalam kesehariannya bergelut dengan keprihatinan bahkan sering menjadi korban kekerasan, untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat serta negara ikut bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak adalah sebagai bagian dari generasi muda yang berdaya guna untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Upaya pencegahan terhadap kejahatan anak dapat dilakukan dengan (a) pencegahan perilaku tindak pidana anak tanpa pidana (b) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana anak dan sanksi atas anak pelaku tindak pidana lewat media masa. Pencegahan perilaku tindak pidana anak tanpa pidana dapat dilakukan lewat perumusan kebijakan sosial anak, perencanaan penyehatan masyarakat, kebijakan kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum perdata dan administrasi.²²

Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalisan) sebelum kejahatan

²¹Napsun Setyono, *op cit.* p. 27.

²² Sudarto, *op cit.* p. 118.

terjadi, dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karma tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka anak-anak tersebut belum mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.²³ Ketentuan tentang diversi jauh sebelum Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disyahkan sebenarnya sudah ada dalam “Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

²³Fuad M0hd Fachruddin, *op cit.* hlm. 67; Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *op. cit.* p. 4-5.

Anak. Tujuan Surat Keputusan Bersama tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus dengan menerapkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁴

Diversi, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. *Diversi* sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak. Di Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khusus. Sama dengan konsep *diversi* yang telah jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Konsep Restorative Justice

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana

²⁴Standar Operasional Prosedur bagi Penegak Hukum (MA, Kapolri, Kejaksaan Agung, Kemnetrian Hukum dan HAM, Kemnetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tahun 2009, bab Pendahuluan p. 2.

yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.²⁵

Menurut konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masaah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai suatu upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindakan pidana anak

²⁵Allison Morris and C. Brielle Maxwell, *op. cit.* p. 3.

diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, maka *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak yang mampu memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri.²⁶

Pendekatan keadilan *restoratif* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai, bahwa pendekatan keadilan *restoratif* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).²⁷ Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang

²⁶Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *op. cit.* 2010, p. 6.

²⁷G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973, p.78.

dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Langkah antisipasi mencegah kejahatan anak dan tuntutan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perspektif *restorative justice*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemidanaan anak harus lebih mengedepankan perlakuan sistem pemasyarakatan (*corrective*) re-integrasi sosial (pemulihan) pendekatan *restorative justice* khususnya bentuk-bentuk pidana alternatif dengan sedapat mungkin menghindari anak memasuki sistem peradilan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Pergeseran upaya pemidanaan dilakukan ke arah tindakan (*treatment*), upaya mediasi dan bentuk-bentuk *community service* atau kerja sosial, pidana bersyarat/pembebasan bersyarat berorientasi pada korban untuk bertemu dan mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan keadaan serta mengembalikan keseimbangan masyarakat. Upaya ini sudah didukung oleh payung hukum dengan disyahkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, contoh Pasal 5 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam perspektif peradilan pidana anak, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat strategis, ketika secara pro-justicia pelanggaran/kejahatan dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan memberikan rekomendasi alternatif yang lebih faktual dan akurat tentang kondisi anak. Untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Polisi dan

- Bapas bisa bersama-sama melakukan diversifikasi agar anak hak anak terlindungi. Implikasi yang diharapkan adalah terciptanya perlakuan yang lebih adil (formil maupun materiil) terhadap anak. Masalahnya adalah perspektif aparat *ewuh pekewuh* tidak sama, egois, manajemen kelembagaan, sarana dan prasarana level ini belum optimal. Kewenangan, peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dimulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Oleh karena itu ke depan Bapas harus diperkuat posisinya baik aspek yuridis maupun administratif sehingga Bapas tidak hanya fokus menyelesaikan Litmas saja tetapi tugas pelayanan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan diperkuat peranannya.
3. Pada tahap pra adjudikasi, situasi yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum berkisar pada:
 - a. Minimnya upaya *diversi* bagi anak dalam tahapan awal proses peradilan pidana, yaitu saat penyidikan dan penahanan oleh kepolisian.
 - b. Bapas belum melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif, mengingat secara yuridis Bapas bersifat pasif, dan secara struktural dan kelembagaan Bapas belum sesuai dengan kebutuhan kondisi obyektif masyarakat.
 - c. Kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak selama proses peradilan dan penahanan, termasuk kekerasan penghuni lain maupun yang dilakukan oleh perugas Rumah Tahanan.
 4. Pada tahap adjudikasi, anak yang berhadapan dengan hukum sering berhadapan dengan situasi:
 - a. Anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan.

- b. Minimnya putusan Nomorn pemenjaraan bagi anak dalam tahapan pengadilan
 - c. Minimnya peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan
 - d. Litmas belum menjadi bagian yang menentukan pertimbangan dan keputusan hakim meskipun secara yuridis jika hakim tidak mempertimbangkan Litmas putusan hakim batal demi hukum
5. Pada tahap post adjudikasi, beberapa situasi yang sering dijumpai adalah anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan, dipidana penjara dan sebagian ditempatkan dan bercampur dengan orang dewasa di Lapas/Rutan dewasa. Situasi ini potensi atau secara riil telah berdampak pada buruknya kondisi anak dalam proses pendidikan, pembimbingan, pembinaan, penahanan dan pemenjaraan. Misalnya menurunnya kualitas kesehatan, stagnasi pendidikan akibat terputusnya sekolah, ketidaknyamanan psikologis hingga terjadinya prisonisasi anak potensial menjadi pelaku kejahatan yang serius akibat interaksinya selama pengawasan dan pembimbingan di Bapas, serta di tahanan atau penjara.²⁸

Beberapa prinsip tentang keadilan restoratif:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya dan masyarakat.

²⁸Patrialis Akbar, *op. cit.* p. 4-9.

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.²⁹

Tujuan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia:

1. Menghadirkan secara penuh kepentingan korban, baik itu meteril, keuangan, emosional, sosial, termasuk pihak yang kena dampaknya;
2. Mencegah terulangnya kejahatan dengan reintegrasi pelaku dalam masyarakat;
3. Menjadikan pelaku mampu untuk bertanggung jawab secara aktif terhadap tindakanya;
4. Membuat kelompok kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan ikut aktif mencegah kejahatan;
5. Menyediakan sarana untuk menghindari penimbunan beban kerja keadilan hukum dan berkaitan dengan biaya dan penundaan.³⁰

Pendekatan keadilan restoratif ini tidak mudah realisasinya, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "*communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*".³¹ Terminologi yang dipakai untuk menyebut "*communitarian justice*" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. Paham individualis yang selama

²⁹ *Ibid.* p. 7.

³⁰ *Ibid.*, p. 8.

³¹ Burt Gallaway & Joe Hudson (eds.), *Restorative Justice: International Perspectives*. Amsterdam: Kluger Publications, 1996. p. 79.

ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan tersebut menempatkan keadilan *restoratif* pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.³²

Di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.

Perserikatan Bangsa Bangsa juga menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama *Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*. Kongres ini bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait. Dalam kongres tersebut dibuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk berbagai pengalaman atas sejumlah program yang dikembangkan termasuk juga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraannya. Sejumlah negara juga mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan kerjasama dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara.

³²*Ibid.* p. 97.

Pada kongres yang diselenggarakan di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *restorative justice*. Sejak itu berbagai minat dan program serta kebijakan dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan diberbagai negara dan menjadi topik yang mengemuka. Pada Tahun 1995 itu pula, dalam sejumlah sesi pertemuan di kongres yang dilaksanakan di Kairo, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-hal yang teknis berkaitan dengan penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Hingga pada kongres selanjutnya yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.³³

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic

³³Jafni Djamal, *Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Bogor, 2010, p. 2-3.

principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.³⁴

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.³⁵

G. Pieter Hoefnagels. *The Other Side Criminologi, an Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972. p.81.

³⁵Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *op. cit.* p. 16.

C. Kesimpulan

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan porsi kebijakan yang berbeda kepada penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penanganan perkara khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum diberikan keleluasaan untuk memberikan sebuah kebijakan yang tepat dalam melihat sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan yang akan diambil oleh penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, termasuk ketika harus terpaksa menggunakan kebijakan untuk memproses perkara anak dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga sampai pada lembaga pembinaan. Adanya petugas khusus yang memiliki ketertarikan pada perlindungan anak serta perlunya lembaga-lembaga pemerintah yang harus selalu hadir mendampingi ketika seorang anak berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) kebijakan baru yang dapat diambil dan dilaksanakan di didalam setiap tingkatan peradilan. *Diversi* dan *Restorative Justice* merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh penegak hukum untuk mengalihkan proses penanganan perkara formal ke non formal (tanpa menggunakan hukum pidana). Dengan kebijakan *diversi* dan *restotarive justice* diharapkan mampu menghilangkan dampak buruk anak ketika masuk dalam proses peradilan pidana. Pelaku dapat menyadari kesalahan dan memberikan ganti kerugaaian atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu diharapkan masyarakat juga berperan aktif untuk ikut mengawasi dan menjaga agar anak tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya.

Daftar Pustaka

Anwar, Yesmil dan Adang, Bandung : Widya Padjajaran *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, 2009.

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Box, Steven *Deviance, Reality and Society*, (London Holt, Rinehart and Winston, 1981.

Djamal, Jafni. *Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Bogor, 2010

Hadisuprpto, Paulus. “Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak”, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1996.

J. Lundman, *Prevention and Control Juvenile Delinquency*, New York: Oxford University Press, 1993

Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010.

Muhammad, Joni. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

Patrialis Akbar, “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*” Disampaikan pada Workshop Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum Kementraian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bogor 2010.

Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Setyono, Napsun. *Tanggung Jawab Negara dalam pengelolaan Lapas Anak Kutoarjo*, Ungaran, Undaris, 2009.

Sholehuddin, Muhammad. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, 2003.

Soetodjo, Wigati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Susanto, I.S. "Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial" (Penyusunan, Penggunaan dan Suatu Studi Kriminologis), Disertasi, Semarang: Undip, 1990

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak